

TATA TERTIB
PESERTA
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESTER GASAL 2016/2017 FEB UNSOED

WAJIB dibacakan oleh
Pengawas sebelum
Ujian berlangsung

1. Berpakaian rapi, sopan, bersepatu, dan tidak memakai jaket, sandal dan kaos oblong (khusus Prodi Pendidikan Ekonomi harus memakai celana dan rok berbahan kain (bukan jeans). Jika tidak memenuhi kriteria ini, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian.
2. Peserta memasuki ruang ujian setelah petugas pengawas masuk, dan duduk pada kursi sesuai nomor urut peserta.
3. Memperlihatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Ujian UTS yang akan ditandatangani oleh Pengawas Ujian.
4. Peserta Ujian Dilarang:
 - a. Melakukan perubahan KSM secara tidak sah
 - b. Mengikuti ujian pada ruang yang tidak sesuai,.
 - c. Membuka buku/catatan/tas (kecuali sifat ujian *Open Book*),
 - d. Menggunakan/membuka HP/*Smartphone/notebook* dan sejenisnya selama mengikuti ujian, kecuali seijin dosen,
 - e. Saling meminjam buku/catatan atau literatur (sekalipun ujian bersifat *open books*) dan segala macam peralatan alat tulis-menulis serta kalkulator.
 - f. Meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung.
 - g. Melakukan kecurangan seperti mencontek, bekerjasama dengan peserta lain, dan praktek perjokian,

Apabila terbukti dan disertai BUKTI FISIK akan dicatat dalam Berita Acara Ujian dan dijatuhkan sanksi sampai dengan pembatalan KSM untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.

5. Bagi peserta yang terlambat, tidak ada penambahan waktu ujian. Peserta yang terlambat lebih dari 30 menit, tidak diperkenankan mengikuti ujian.
6. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan ujian, baru diperbolehkan meninggalkan ruang ujian setelah 30 menit ujian berlangsung, dan meninggalkan hasil ujian/lembar jawab ujian pada tempat duduk masing-masing.
7. Tidak melayani mahasiswa yang SALAH MELIHAT JADWAL.
8. Semua buku/catatan/tas, diletakkan di DEPAN/di BELAKANG dalam ruang ujian (kecuali pada ujian yang bersifat *open books*) serta menonaktifkan HP selama mengikuti ujian.
9. Pengawas berhak mengeluarkan peserta ujian apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib ini.

Tata tertib ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi.



Dikeluarkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 12 Oktober 2016
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Hj. Wiwiek Rahmatul Adawiyah, M.Sc., Ph.D
NIP. 197012292003122001